



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Gerilya Barat No.5 (Gedung B) Purwokerto 53143 02817772533

[dlh.banyumaskab.go.id](http://dlh.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Lingkungan Hidup

# Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

No. SK :

## Persyaratan

1. Identifikasi sumber Emisi
2. Informasi data meteorologi
3. Informasi rona awal kawasan terdampak
4. Perhitungan beban emisi yang dihasilkan
5. Perhitungan simulasi disperse untuk menetapkan kadar maksimum
6. Perhitungan Neraca massa
7. Bahan Baku dan penunjang
8. Perhitungan efisiensi
9. Besaran dampak pembuangan emisi
10. Nilai Baku mutu emisi
11. Proses Produksi
12. Alat pengendali emisi yang digunakan
13. Konsumsi energy yang digunakan
14. Rencana pengelolaan emisi
15. Rencana pemantauan emisi dan udara ambien

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Gerilya Barat No.5 (Gedung B) Purwokerto 53143 02817772533

[dlh.banyumaskab.go.id](http://dlh.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pelaku Usaha mengajukan kepada Bupati/walikota sesuai persyaratan pada nomor 1
2. Permohonan disampaikan melalui sistem informasi lingkungan hidup untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi
3. Terhadap permohonan Persetujuan Teknis tersebut dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian dalam jangka waktu 2 hari kerja sejak kajian diterima, Bupati/walikota menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup
4. Jika lengkap dan benar, dilakukan penilaian substansi, jika tidak lengkap dan atau tidak benar, pemohon melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 10 hari
5. Dalam hal penilaian substansi: Telah memenuhi persyaratan maka diterbitkan Persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi, jika tidak memenuhi persyaratan maka diterbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi disertai alasan penolakan.

### Waktu Penyelesaian

32 Hari kerja

1. Penilaian administrasi kelengkapan persyaratan dilakukan selama 2 hari kerja, jika ada perbaikan dilengkapi dalam jangka waktu 10 hari kerja;
2. Penilaian substansi sampai dengan penerbitan persetujuan Teknis dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kerja.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, Saran dan masukan bisa secara langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Jl. Gerilya Barat No 5 B Tanjung Purwokerto selatan. Dan secara online di lapak aduan Banyumas.